

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK****Hansen Nehemia EFFENDI<sup>1</sup>, Amelia SANDRA<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.

Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Article Info	Abstract
<b>Keywords:</b> Tax Knowledge; Tax Justice; Tax Sanctions; Tax Evasion	<i>Tax evasion is still common, especially aimed at business taxpayers. They think paying taxes can reduce their business income. Tax evasion is an effort to ease the tax burden by violating the tax evasion law so that the target of state treasury revenue may also be reduced. This study aims to analyze the factors (Tax Knowledge, Tax Justice and Tax Sanctions) that influence tax evasion of taxpayers. The object of this research is the individual entrepreneur taxpayer who is in Harapan Indah City, Bekasi. The data of this study were obtained from the results of questionnaires distributed to 50 respondents. The analytical technique used in this research is multiple linear regression analysis, with classical assumption test, t test and also F test. It can be concluded that there is sufficient evidence that Tax Knowledge and Tax Sanctions affect tax evasion, and there is not enough evidence that Tax Justice effect on tax evasion..</i>
<b>Citation:</b> Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINDAKAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK. <i>Jurnal Akuntansi</i> , 11(1), 1-12	
<b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798">https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798</a>	
<b>URL:</b> <a href="https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/798">https://jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/798</a>	

**1. Pendahuluan**

Di negara Indonesia ini terdapat banyak sekali jumlah penduduk dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah harus mensejahterakan seluruh penduduk yang ada di negara ini secara adil dan merata. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan penduduk di negara ini, salah satu nya melalui pembangunan nasional yang harus merata dan adil baik di wilayah besar maupun di wilayah yang sedikit penduduknya. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi agar pembangunan nasional ini berjalan, penduduk juga harus ikut membantu pemerintah dalam pembangunan tersebut agar kita sebagai penduduk di negara ini merasa puas atas layanan pemerintah terhadap penduduk di Indonesia. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dan pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan pendapatan negara yang jumlahnya besar adalah berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Sektor pajak merupakan yang paling besar pendapatan dibandingkan dari sektor lainnya. Dalam APBN tahun 2020, penerimaan pajak merupakan yang terbesar dari sektor lainnya sebesar 1.865,7 (triliun rupiah), (<https://www.kemenkeu.go.id>). Pajak diarahkan tidak hanya sebagai sumber penerimaan namun juga instrumen untuk mendorong daya saing dan kualitas SDM Indonesia.

Dalam perpajakan kita mengenal adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua-duanya memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang penggelapan pajak. Praktik penghindaran pajak pada kenyataan lebih sulit dibandingkan

dengan penggelapan pajak, karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh terkait Undang-Undang Perpajakan untuk dapat menemukan celah yang dapat ditembus guna mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Hal ini membuat wajib pajak untuk lebih memilih melakukan penggelapan pajak yang lebih mudah dilakukan walaupun harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan tindakan penggelapan pajak adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan diantaranya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Beberapa kriteria usaha wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara menurunkan, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal terhadap utang pajak atau terlepas untuk membayar pajak terutang (Pratiwi & Prabowo, 2019). Contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah di Jambi. Pada tahun 2018 PT. PIS yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi diketahui melakukan tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh direktur perusahaan tersebut. Direktur perusahaan itu menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 ([regional.kompas.com](http://regional.kompas.com)). Tindakan penggelapan pajak terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak berpikir bahwa uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat, kemudian masih adanya wajib pajak yang membayar pajak terutangnya tidak sesuai dengan yang telah dibebankan.

Target IKU (Indikator Kinerja Utama) dari DJP telah tercapai tetapi kepatuhan WP tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena pengawasan yang belum optimal dalam menjangkau Wajib Pajak wajib melaporkan SPT, belum optimalnya tindak lanjut atas data prioritas pengawasan penyampaian SPT, masih terdapat pembayaran pajak di bawah nominal tertentu, terbatasnya edukasi dan penyuluhan yang terkait pada kepatuhan WP serta Layanan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) yang belum terimplementasi secara luas.

Perbandingan realisasi IKU Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan selama 3 tahun (2017-2019) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Perbandingan Realisasi IKU**

Nama IKU	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Persentase kepatuhan WP Badan dan OPNK	62,89%	59,57%	62,08%
Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OPNK	62,89%	68,55%	72,52%
Persentase WP Badan dan OPNK yang melakukan pembayaran	-	50,59%	51,64%%

Sumber: <https://www.pajak.go.id>

Peningkatan Persentase Kepatuhan WP Badan dan OPNK disebabkan antara lain oleh pertumbuhan alami WP yang melaksanakan kewajibannya secara sukarela serta efek dari pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap WP. Di lain pihak, masyarakat sebagai wajib pajak atau pihak pembayar pajak merasa dirugikan karena, dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan pengembalian jasa secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut, maka wajib pajak akan cenderung untuk mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak atau wajib pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Cara pandang inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan atau penghindaran pajak baik secara legal atau secara tidak legal.

Banyak faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak diantaranya pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pengetahuan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan disini berbicara mengenai sudah sejauh mana para wajib pajak mengerti apa itu pajak sendiri, manfaat dari pajak, dan undang-undang yang berlaku. Seberapa

besar ketentuan perpajakan dapat dipahami, di mengerti, dan dipahami oleh Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Ada beberapa faktor yang membuat orang melakukan tindakan penggelapan pajak, salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi undang-undang perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Menurut penelitian (Dewi & Merkusiwati, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Penelitian (Putri, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Keadilan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan yang dimaksud adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Di Indonesia, keadilan dianggap berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut (Averti & Suryaputri, 2018) keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain dari (Ervana, 2019) keadilan pajak juga berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Sistem perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment system, dimana wajib pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini dibuat supaya wajib pajak bisa menerapkan sistem perpajakan tersebut dimana dan kapan saja karena bisa dilakukan sendiri tanpa perlu datang ke kantor pajak. Self assessment system ini terdiri dari menghitung, membayar, dan melapor. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk. Menurut penelitian dari (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Peneliti lain dari (Felicia & Erawati, 2017) juga mengatakan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Faktor lain yang menjadi faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak yaitu karena adanya sanksi perpajakan. Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut penelitian (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian lain dari (Felicia & Erawati, 2017) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian ini penulis akan mengajukan kuesioner untuk melihat bagaimana respon atau jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan mengenai tindakan penggelapan pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi usahawan. Setelah itu akan diuji bagaimana pengaruh dari variabel independen seperti pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap tindakan penggelapan pajak tersebut

### 1.1 Teori atribusi

Menurut (Dewi & Merkusiwati, 2017) Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Sedangkan menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) teori atribusi menjelaskan mengenai reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi lingkungan sekitarnya dan dapat mengetahui alasan atas peristiwa tersebut. Terdapat hubungan antara sikap dan karakteristik seorang individu, maka hanya dengan melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik. seseorang dan juga memprediksi perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini jika menggunakan teori atribusi maka kita dapat mengetahui persepsi para wajib pajak mengenai penggelapan pajak dengan dilihat dari beberapa karakteristik seorang wajib pajak.

## 1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian lain dari pajak menurut UU KUP Pasal 1 No 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Tim Edukasi Direktorat Jendral Pajak, 2016) unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.”
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara didapatkan karena negara mampu membiayai operasional keamanan (baik dari institusi POLRI maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang dibayarkan.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran), yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

## 1.3 Penggelapan pajak

Setiap warga negara Indonesia pada umumnya wajib membayar pajak tetapi masih ada warga juga yang tidak menerapkan kepatuhan wajib pajak nya atau tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa dari mereka masih banyak yang melakukan penggelapan pajak atau mengurangi pendapatan mereka di laporan SPT yang mereka laporkan atau dengan menambahkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya.

Menurut (Ma'ruf & Mustikasari, 2018 ) penggelapan pajak adalah upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Menurut peneliti lain (Ervana , 2019) penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Faktor paling utama seseorang lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dikarenakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) membutuhkan pengetahuan serta wawasan yang luas untuk dapat mengetahui seluk-beluk mengenai peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan, hal ini biasa ditawarkan oleh konsultan pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat menemukan celah untuk dapat mengurangi beban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang.

## 1.4 Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan menurut KBBI ([kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)) merupakan segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Begitu juga untuk wajib pajak, pengetahuan wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan persepsi mengenai penggelapan pajak. Hal ini karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan baik dalam perpajakan dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak, sehingga tidak akan merasa dirugikan dengan membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan meliputi pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak,

perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Guna menciptakan kepatuhan pajak, Wajib Pajak minimal mengetahui pengetahuan dasar perpajakan sehubungan dengan kewajiban atas pajak penghasilan pribadi (Dewi & Merkusiwati, 2017). Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pengetahuan yang dimilikinya semakin baik. (Meidita & Ngadiman, 2020) membuat beberapa indikator dari pengetahuan perpajakan yang terdiri:

1. Mengetahui tata cara menghitung dan melaporkan pajak
2. Tarif pajak yang berlaku atas penghasilan yang diterima
3. Tingkat penghasilan tidak kena pajak yang berlaku
4. Cara mengisi SPT
5. Cara membayar sendiri dengan tepat waktu
6. Sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak melakukan kewajiban sesuai aturan

### 1.5 Keadilan pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan merupakan kata dasar adil yang berarti sama beratnya, tidak memihak pihak manapun, dan tidak berat sebelah, adil berarti berpegang pada kebenaran dan juga tidak sewenang-wenang. Keadilan sebenarnya memiliki arti yang luas sehingga tidak ada arti yang tepat untuk menggambarkan keadilan. Keadilan dalam konteks perpajakan, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Ervana, 2019). Menurut (Waluyo, Irawan, & Ilyas B, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*): sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun kontribusi dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah disediakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Prinsip Kemampuan untuk membayar (*Ability Principle*): Prinsip Ability Principle lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.
3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal: Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang tertanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak membebani jenis penghasilan dan sumber penghasilannya. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dengan kemampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang lebih besar.

### 1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak (Kadir, Nurdin, & Adam, 2017). Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan apabila tidak dilaksanakan maka Wajib Pajak akan menerima konsekuensi hukum. Didalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut Achmad Tjahjono (2000:109) dalam (Kadir, Nurdin, & Adam, 2017) antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana:

1. Sanksi Administrasi, yaitu dimana Wajib Pajak melakukan pembayaran kerugian kepada negara, sanksi ini bisa berupa denda, bunga, serta kenaikan pajak terhutang. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang tidak mengacu kepada tindak pidana perpajakan;
2. Sanksi Pidana, yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak berupa unsur ketidaksengajaan, kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya. Sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di bahas mengenai beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya adalah:

1. Sanksi administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.
2. Sanksi administrasi berupa bunga, dimana sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

### **1.7 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan Pajak**

Secara umum pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak yang berkenaan dengan pajak (Putri, 2017). Sebagai seorang wajib pajak sangat penting untuk mengetahui peraturan dan informasi mengenai perpajakan sesuai dengan system Perpajakan kita *Self Assessment system* agar mereka sadar akan pentingnya mematuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya serta sanksi apa yang akan dikenakan kepadanya apabila melakukan upaya pelanggaran dan penggelapan pajak. Sehingga jika tingkat pengetahuan perpajakan tinggi maka wajib pajak akan semakin tahu dan semakin keberanggapan bahwa penggelapan pajak adalah hal yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku, sehingga tidak akan melakukannya. Menurut penelitian dari (Dewi & Merkusiwati, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian lain dari (Putri, 2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka perilaku penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan, begitupun sebaliknya.

*H<sub>1</sub> : Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak*

### **1.8 Pengaruh keadilan pajak terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak**

Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusan kebijakan (Averti & Suryaputri, 2018). Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil, oleh karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan perlawanan pajak seperti penggelapan pajak. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain. Menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) dapat dikatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Menurut (Averti & Suryaputri, 2018) keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Semakin adil sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan menurun. Apabila pemerintah telah memperlakukan wajib pajak secara adil, maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak.

*H<sub>2</sub> : Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak*

### **1.9 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptanya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak wajib memahami sanksi-sanksi perpajakan agar dapat mengetahui konsekuensi hukum atas pelanggaran

(penggelapan pajak) baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Menurut (Felicia & Erawati, 2017) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian dari (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

*H<sub>3</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak*

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang belum melakukan pembukuan, yang berada di kota Harapan Indah, Bekasi. Data yang akan diteliti merupakan hasil data dari pengisian Kuesioner Wajib Pajak pada tahun 2021. Adapun jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 30 orang (responden) untuk pra kuesioner dan 50 orang (responden) untuk kuesioner dengan pengolahan data menggunakan software SPSS

### 2.2 Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Penggelapan merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak dengan cara yang tidak legal karena melanggar undang-undang namun seperti mengurangi pendapatan mereka di laporan SPT yang mereka laporkan atau dengan menambahkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya. Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak.

**Tabel 2:** Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Penggelapan Pajak	1. Pengurangan pajak dengan melanggar peraturan 2. Memberikan data-data palsu Sumber: (Ma'ruf & Mustikasari, 2018 )	1. Memanipulasi penghasilan 2. Menggunakan dokumen palsu
Pengetahuan perpajakan (X1)	1. Tahu mengenai kewajiban perpajakan 2. Tahu mengenai hak perpajakan.	1. WP wajib mendaftar NPWP 2. WP wajib mengetahui cara menghitung pajak 3. WP wajib membayar pajak tepat waktu 4. WP wajib mengetahui cara melaporkan pajak 5. Hak untuk mengajukan keberatan/banding atas hasil pemeriksaan 6. Hak atas kerahasiaan data WP
Keadilan Pajak (X2)	Kemampuan dalam membayar kewajiban pajak ( <i>ability principle</i> ).  Sumber: (Waluyo, Irawan, & Ilyas B, 2000)	1. Keadilan Horizontal 2. Keadilan Vertikal

Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi administrasi  Sumber: (Mardiasmo, 2019) dan UU KUP	1. Bunga 2. Denda 3. Kenaikan
------------------------	---	-------------------------------------

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diperoleh hasil semua pertanyaan kuesioner valid dan Reliabel.

#### 3.2 Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistic deskriptif, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 2,97 (tidak setuju). Menurut (Husein, 2019) angka 2,97 berada dalam rentang angka antara 2,61 - 3,40 yang berarti (Ragu-ragu). Maka dapat dikatakan bahwa responden masih belum terlalu mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3,57. Menurut (Husein, 2019) angka 3,57 berada dalam rentang angka antara 3,41 - 4,20 yang berarti (Setuju). Maka dapat dikatakan responden setuju bahwa sistem perpajakan kita sudah adil. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3,62. Menurut (Husein, 2019) angka 3,62 berada dalam rentang angka antara 3,41 - 4,20 yang berarti (Setuju). Maka dapat dikatakan responden setuju bahwa sanksi pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 2,605. Menurut (Husein, 2019) angka 2,60 berada dalam rentang angka antara 1,81 - 2,60 yang berarti (Tidak Setuju). Maka dapat dikatakan responden tidak setuju untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### 3.3 Uji Asumsi Klasik

##### 3.3.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data, diperoleh hasil pengujian normalitas menunjukkan nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.067, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0.05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dengan demikian persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

##### 3.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas didalam suatu model regresi. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance (TOL) dan Varian Inflation Faktor (VIF) dari masing-masing variabel independennya. Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa Pengetahuan Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak memiliki nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel dalam model regresi.

##### 3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.. Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.13 > 0.05$  (5%), kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.619 > 0.05$  (5%), dan sanksi pajak memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.36 > 0.05$  (5%). Dengan demikian dapat diartikan bahwa pada model regresi ini variabel pengetahuan perpajakan, keadilan pajak dan sanksi pajak menunjukkan homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.3.4 Uji Autokorelasi

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan metode Run-Test untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual terdapat hubungan korelasi maka dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Batas uji autokorelasi apabila nilai probabilitas signifikansi  $> 0.05$  (5%). Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa model regresi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0.391 > 0.05$  (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

## 3.4 Uji Hipotesis

### 3.4.1 Analisis Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari pengujian Hipotesis diketahui nilai konstanta sebesar 11.974, nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar -0,301, untuk Keadilan Pajak yaitu -0,088, dan Sanksi Pajak sebesar 0.213. Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 11,974 - 0,301X_1 - 0,088X_2 + 0,213X_3 + \epsilon$$

### 3.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi pada tabel ANOVA. Batas uji statistic F yaitu apabila nilai F hitung  $> F$  tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig)  $< 0.005$  (5%).

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar  $0,014 < 0,05$  (5%), maka dapat dikatakan bahwa model penelitian layak dipakai

### 3.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari Hasil pengujian dapat dilihat bahwa berdasarkan nilai signifikansi (sig) pada tabel Coefficient. Batas uji t dapat dilihat dari nilai t hitung  $> t$  tabel atau nilai probabilitas signifikansi (sig)  $< 0,05$  (5%). Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar  $0,0065 < 0,05$ , dengan arah negatif, sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar  $0,3095 > 0,05$  dengan arah negatif sehingga dapat diartikan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar  $0,018 < 0,05$  dengan arah positif, sehingga dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3.4.4 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilai R<sup>2</sup> mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan *Adjusted R Square* diperoleh hasil bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak sebesar 15,1%. Sedangkan sisanya sebesar 84,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

### 3.5 Pembahasan

#### 3.5.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, didapatkan nilai sebesar  $0,0065 < 0,05$  dengan arah koefisien regresi  $- 0,301$ , berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan semakin tidak mau melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil ini juga mendukung teori atribusi dimana seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal dari dalam diri wajib pajak, dimana jika mereka mempunyai pengetahuan mengenai pajak dan akibat dari melakukan penggelapan pajak maka mereka tidak akan melakukannya. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) dan (Putri, 2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif. Oleh sebab itu berarti bahwa jika wajib memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi dan tahu akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin takut untuk melakukan penggelapan pajak karena tau risiko/sanksi jika melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### 3.5.2 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $- 0,088$ , dengan hasil uji t diperoleh nilai  $0,3095 (> 0,05)$ . Jadi hasil koefisien regresi negatif ini menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan menurut persepsi wajib pajak, maka mereka semakin tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. Tapi untuk penelitian kali dengan jumlah responden yang ada, menunjukkan hasil bahwa adil atau tidaknya sistem perpajakan menurut persepsi mereka tidak berpengaruh terhadap tindakan melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian dari (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) dan (Averti & Suryaputri, 2018) menyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif. Oleh sebab itu, berarti bahwa semakin adil sistem perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan menurun. Apabila pemerintah telah memperlakukan wajib pajak secara adil, maka wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak. Untuk sampel dalam penelitian ini keadilan pajak tidak memberikan pengaruh pada persepsi mereka dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

#### 3.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  $0,213$ , dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar  $0,018 < 0,05$ , maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Jadi dapat dikatakan bahwa jika sanksi perpajakan makin besar dan berat maka wajib pajak semakin ingin melakukan tindakan penggelapan pajak. Sesuai dengan teori atribusi bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berlawanan dengan banyak konsep tentang sanksi dimana apabila sanksi perpajakan tinggi akan membuat orang tidak melakukan penggelapan. Bisa jadi ini yang membuat pemerintah melalui UU Cipta Kerja menurunkan sanksi perpajakan pada UU no 11 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan supaya wajib pajak makin patuh. Menurut penelitian dari (Felicia & Erawati, 2017) dan (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin membuat wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1 Kesimpulan

Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan Pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak, sedangkan Sanksi pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak tapi dengan arah yang berlawanan (positif).

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang hendak diberikan, yaitu jika dilihat dari hasil uji R2 variabel-variabel dalam penelitian ini secara simultan hanya berpengaruh sebesar 15,1% sehingga sisanya sebesar 84,9% peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain diluar penelitian ini, Selain itu karena peneliti melakukan penelitian di masa pandemi yang menghambat beberapa aspek dalam mencari jumlah responden, oleh sebab itu disarankan peneliti selanjutnya menambahkan jumlah responden sebagai alat ukur yang berguna untuk memberikan kesimpulan yang lebih mendalam yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa dengan mengembangkan setiap pernyataan/pertanyaan kuesioner yang lebih sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi dan terkini. Pemerintah diharapkan lebih memperbanyak peraturan mengenai penggelapan pajak agar para wajib sadar untuk tidak melakukan tindakan penggelapan pajak.

### Daftar Pustaka

- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 5*, 109-122.
- Cooper, D., & Schindler, P. (2014). *Business Research Methods*. Singapore: McGraw-Hill/Irwin.
- Dewi, N. K., & Merkusiwati, N. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3.*, 2534-2564.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara VOL.1 NO.1*.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak, Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis Vol. 25, No. 2*, 226-234.
- Ghozali, P. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husein, U. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir, A., Nurdin, D., & Adam, P. R. (2017, Oktober). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAERAH DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA. *e Jurnal Katalogis*, 5(10), 143.
- Kadir, A., Nurdin, D., & Adam, R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 10*, 140-146.
- KBBI. (2020). *Arti Keadilan/adil*. Diambil kembali dari kbbi.web.id
- KBBI. (2020). *Arti Kuesioner*. Diambil kembali dari kbbi.web.id
- KBBI. (2020). *Arti pengetahuan*. Diambil kembali dari kbbi.web.id
- Kemenkeu. (2019, Oktober). *Pokok-Pokok APBN 2020 Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Diambil kembali dari www.kemenkeu.go.id
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). ANALISIS KEADILAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DI SURABAYA BARAT. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2), 4-10.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JRAK. Vol.7*, 39-55.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

- Ma'ruf, M., & Mustikasari, E. (2018 ). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Atas Tax Rate dan Penalty Rate Terhadap Tax Evasion (Studi Empiris: KPP Mulyorejo). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia 1*, 50-62.
- Meidita , C., & Ngadiman. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi April 2020*, 936-943.
- Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Diambil kembali dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *AFRE Accounting and Financial Review*, 8-15.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOM Fekon, Vol. 4 No.1*, 2045-2059.
- Sari, A. A. (2018). SANKSI ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG. *SOU MATERA LAW REVIEW, 1(2)*, 241-242.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tim Edukasi Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak.
- Waluyo, Irawan, & Ilyas B. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, P. N., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan PajakK Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2)*, 541-552.
- winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi vol 1. no 1*, 55-69.